**BAB II**

**LANDASAN TEORI**

1. **Pengertian Metode *Example non Example***

Sebagai salah satu komponen pembelajaran, metode pembelajaran tidak bisa luput dari pembahasan sistem pembelajaran secara menyeluruh. Pemanfaatan metode pembelajaran merupakan bagian yang harus mendapat perhatian guru dalam setiap kegiatan pembelajaran. Namun kenyataannya bagian inilah yang masih sering terabaikan dengan berbagai alasan. Alasan yang sering muncul antara lain: terbatasnya waktu untuk membuat persiapan mengajar, sulit mencari metode yang tepat untuk diterapkan dalam mengajar. Hal ini sebenarnyatidak perlu terjadi jika setiap guru telah membekali diri dengan pengetahuan dan keterampilan dalam hal menerapkan model pembelajaran.

Metode mempunyai peranan yang sangat penting dalam upaya menjamin kelangsungan proses belajar mengajar terutama bagi seorang guru yang akan menyampaikan materi peljaaran. Sebelum menyampaian materi pelajaran seorang guru dituntut untuk mengetahui apa pengertian metode itu sendiri.[[1]](#footnote-2)

Metode berasal dari [Bahasa Yunani](https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Yunani) *methodos* yang berarti cara atau jalan yang ditempuh. Sehubungan dengan upaya [ilmiah](https://id.wikipedia.org/wiki/Ilmiah), maka, metode menyangkut masalah cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran [ilmu](https://id.wikipedia.org/wiki/Ilmu) yang bersangkutan. Fungsi metode berarti sebagai alat untuk mencapai tujuan, atau bagaimana cara melakukan atau membuat sesuatu..[[2]](#footnote-3)

Metode *Example non Example* merupakan metode pembelajaran dengan mempersiapkan gambar atau tabel sesuai materi bahan ajar dan kompetensi. Sajian gambar sitempel atau memakai OHP. Dengan petunjuk guru, siswa mengamati gambar lalu diskusi kelompok tentang sajian gambar tadi, presentasi hasil kelompok, bimbingan penyimpulan, evaluasi dan refleksi.[[3]](#footnote-4)

Sementara itu definisi metode *Example non Example* yang dikutip dari Roestiyah (2001:73) didefiniikan sebagai model pembelajaran yang mempersiapkan dan menggunakan gambar atau diagram maupun table yang telah disesuaikan dengan materi bahan ajar dan kompetensi dasar, adapun penyajian gambar dapat ditempel atau ditampilkan menggunakan LCD atau OHP.[[4]](#footnote-5)

Gambar yang digunakan harusah jelas dan kelihatan dari jarak jauh, sehingga anak yang duduk dibelakang dapa melihat gambar dengan jelas. Mealui contoh-vontoh yang digunakan diharapkan siswa dapat dengan mudah memahami materi pelajaran yang disampaikan oeh guru. Contoh-contoh sederhana yang digunakan dapat berupa kasus yang ada di koran, majalah, atau media lain seperti televisi dan internet ataupun bisa menggunakan media yang lebih sederhana lagi yang berupa isu-isu yang sedang berkembang di masyarakat yang tentunya tetap sesuai dengan materi yang akan diberikan.

Berdasarkan beberapa devinisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa metode *Example non Example* adalah suatu metode pembelajaran kooperatif dengan contoh-contoh yang dapat berupa gambar, tabel, bagan dan berita yang sesuai dengan materi pelajaran sebagai media agar siswa lebih berfikir kritis dalam memecahkan suatu masalah yang terkandung di dalam contoh-contoh yang diberikan.

Tipe pembelajaran ini mengaktifkan siswa dengan cara guru menempelkan gambar-gambar yang sesuai dengan materi pembelajaran dan gambar lain yang relevan dengan tujuan pembelajaran, kemudian siswa ditugaskan untu mengamati dan mendiskusikan hasil analisanya sehingga siswa dapat membuat konsep yang esensial.

* 1. **Langkah-Langkah Metode *Example non Example***
  2. Guru mempersiapkan gambar-gambar yang sesuai dengan tujuan pembelajaran;
  3. Guru menempelkan gambar di papan tuis atau ditayangkan melalui OHP;
  4. Guru member petunjuk dan member kesemptan kepada siswa untuk memperhatikan atau mengamati gambar;
  5. Melalui diskusi kelompok 2-3 orang siswa hasil diskusi dari analisa gambar tersebut dicatat pada kertas;
  6. Tiap kelompok diberi kesempatan membacakan hasil diskusinya;
  7. Mulai dari komentar atau hasil diskusi siswa, guru mulai menjelaskan materi sesuai tujuan yang ingin dicapai;
  8. Kesimpulan. [[5]](#footnote-6)

1. **Kelebihan Dan Kekurangan Metode *Example non Example***

Kelebihan metode Pembelajaran Example Non Example antara lain :

* + 1. Siswa berangkat dari satu definisi yang selanjutnya digunakan untuk memperluas pemahaman konsepnya dengan lebih mendalam dan lebih kompleks;
    2. Siswa terlibat dalam satu proses discovery (penemuan), yang mendorong mereka untuk membangun konsep secara progresif melalui pengalaman dari example dan non example;
    3. Siswa diberi sesuatu yang berlawanan untuk mengeksplorasi karakteristik dari suatu konsep dengan mempertimbangkan bagian non example yang dimungkinkan masih terdapat beberapa bagian yang merupakan suatu karakter dari konsep yang telah dipaparkan pada bagian example;
    4. Siswa lebih berfikir kritis dalam menganalisa gambar yang relevan dengan Kompetensi Dasar (KD);
    5. Siswa mengetahui aplikasi dari materi berupa contoh gambar yang relevan dengan Kompetensi Dasar (KD);
    6. Siswa diberi kesempata mengemukakan pendapatnya yang mengenai analisis gambar yang relevan dengan Kompetensi Dasar (KD).

Kekurangan metode Pembelajaran *Example Non Example* antara lain :

1. Tidak semua materi dapat disajikan dalam bentuk gambar;
2. Memerlukan waktu yang lama.
3. **Hasil Belajar**
4. Pengertian Hasil Belajar

Keberhsilan belajar mengajar pada dasarnya merupakan perubahan positif selama dan sesudah proses belajar mengajar dilaksanakan. Keberhasilan ini dapat berubah positif yang ditimblkan sebagai akibat dari proses belajar mengajar tersebut karena keberhasilan beajar mengajar merupakan tujuan pendidikan.

Hasil belajar adalah tercapainya tujuan instruksional khususnya suatu proses pembelajaran. Hasil belajar diindikasikan dengan daya serap bahan pengajaran yang diajarkan mencapai prestasi tinggi, baik secara individual maupun kelompok. Selanjutnya perilaku yang digariskan dalam tujuan pengjaranatau instruksional khusus telah dicapai oleh siswa baik secara individual maupun kelompok.[[6]](#footnote-7)

Hasil belajar adalah hasil dari suatu kegiatan yang telah dilaksanakan, diciptakan, baik secara individu maupun kelompok. Nurkencana juga mengemukakan bahwa prestasi belajar adalah hasil yang telah dicapai atau telah diperoleh anak berupa nilai mata pelajaran. Ditambahkan bahwa prestasi belajar merupakan hasil yang mengakibatkan perubahan dalam diri individu sebagai hasil dalam aktifitas belajar.[[7]](#footnote-8)

Hasil beajar adalah suatu yang diperoleh dalam usaha sadar yang dilakukan oleh seorang atau kelompok dalam pembelajaran. Setelah melakukan usaha dan atau setelah mengikuti pembelajaran maka akan didapat penilaian atau hasil dari proses pendidikan. Hasil belajar dapat diartikan sejauh mana daya serap atau kemampuan siswa dalam memahami materi pelajaran yang disampaikan kepada siswa.[[8]](#footnote-9)

Dari beberapa pengertian dan pendapat diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa hasil belajar merupakan pengukuran yang dilakukan untuk mengetahui penguasaan tingkat keberhasilan yang dicapai leh siswa setelah mengikuto kegiatan pembelajaran.

1. Tujuan Belajar
2. Mendapatkan ilmu pengetahuan (kognitif);
3. Penanaman konsep dan keterampilan (psikomotorik)
4. Pembentukan sikap (afektif)
5. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Hasil Belajar

Belajar merupakan suatu aktifitas yang dipengaruhi oleh barbagai macam faktor diantaranya faktor internal dan faktor eksternal.

* 1. Faktor internal (yang berasal dari dalam diri siswa)
     1. Motifasi dan minat;
     2. Kurangny pengalaman;
     3. Kesehatan;
     4. Cara belajar;
  2. Faktor eksternal (yang berasal dari luar)
     1. Faktor keluarga;
     2. Faktor lingkungan masyarakat;
     3. Faktor sekolah.

1. **Fiqih**
2. Pengertian Fiqih

Pembelajaran adalah suatu upaya yang dilakukan oleh seseorang guru atau pendidik untuk membelajarkan siswa yang belajar. Pembelajaran juga diartikan sebagai suatu kombinasi yang tersusun meliputi unsur-unsur manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan, dan prosedur yang saling mempengaruhi mencapai tujuan pembelajaran. Manusia terlibat dalam sistem pengajaran terdiri dari siswa, guru, dan tenaga lainnya, misalnya tenaga laboratorium. Material, meliputi buku-buku, papan tulis dan kapur, fotografi, slide dan film, audio dan video tape. Fasilitas dan perlengkapan, terdiri dari ruangan kelas, perlengkaan audio visual, juga komputer. Prosedur, meliputi jadwal dan metode penyampaian informasi, praktik, belajar, ujian dan sebagainya.

Rumusan tersebut tidak terbatas dalam ruang saja. Sistem pembelajaran dapat dilaksanakan dngan cara membaca buku, belajar di kelas atau di sekolah, karena diwarnai oleh organisasi dan interaksi antara berbagai komponen yang saling berkaitan, untuk membelajarkan peserta didik.

Menurut bahasa, “fiqh” berasal dari “faqiha yafqahu-fiqhan” yang berarti mengerti atau paham. Paham yang dimaksudkan adalah upaya aqliah dalam memahami ajaran-ajaran Islam yang bersumber dari Al-Qur’an dan As-Sunnah. Al-fiqh menurut bahasa adalah mengetahui sesuatu dengan mengerti (al-‘ilm bisyai’i ma’a al-fahm). Ibnu Al-Qayyim mengatakan bahwa fiqh lebih khusus daripada paham, yakni pemahaman mendalam terhadap berbagai isyarat Al-Qur’an, secara tekstual maupun kontekstual. Tentu saja, secara logika, pemahaman akan diperoleh apabila sumber ajaran yang dimaksudkan bersifat tekstual, sedangkan pemahaman dapat dilakukan secara tekstual maupun kontekstual. Hasil dari pemahaman terhadap teks-teks ajaran Islam disusun secara sistematis agar mudah diamalkan. Oleh karena itu, ilmu fiqih merupakan ilmu yang mempelajari ajaran Islam yang disebut dengan syariat yang bersifat amaliah (praktis) yang diperoleh dari dalil-dalil yang sistematis.

Pada awalnya kata fiqih digunakan untuk semua bentuk pamahaman atas al-Qur’an, hadits, dan bahkan sejarah. Pemahaman atas ayat-ayat dan hadits-hadits teologi, dulu diberi nama fiqh juga, seperti judul buku Abu Hanifah tentangnya, Fiqh Al-Akbar.Pemahaman atas sejarah hidup Nabi disebut dengan fiqh al-sira’. Namun, setelah terjadi spesialisasi ilmu-ilmu agama, kata fiqh hanya digunakan untuk pemahaman atas syari’at (agama), itupun hanya yang berkaitan dengan hukum-hukum perbuatan manusia.

Dari uraian di atas dapat penulis simpulkan bahwa mata pelajaran Fiqh di Madrasah Ibtidaiyah merupakan mata pelajaran bermuatan pendidikan agama Islam yang memberikan pengetahuan tentang ajaran Islam dalam segi hukum Syara’ dan membimbing peserta didik dalam hal ini anak usia madrasah ibtidaiyah agar memiliki keyakinan dan mengetahui hukum-hukum dalam Islam dengan benar serta membentuk kebiasaan untuk melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari.  Pembelajaran fiqh berarti proses belajar mengajar tentang ajaran Islam dalam segi hukum Syara’ yang dilaksanakan di dalam kelas antara guru dan peserta didik dengan materi dan strategi pembelajaran yang telah direncanakan.

1. Tujuan Pembelajaran Fiqh

Mata pelajaran Fikih di Madrasah Ibtidaiyah merupakan salah satu mata pelajaran PAI yang mempelajari tentang fikih ibadah, terutama menyangkut pengenalan dan pemahaman tentang cara-cara pelaksanaan rukun Islam dan pembiasaannya dalam kehidupan sehari-hari, serta fikih muamalah yang menyangkut pengenalan dan pemahaman sederhana mengenai ketentuan tentang makanan dan minuman yang halal dan haram, khitan, kurban, serta tata cara pelaksanaan jual beli dan pinjam meminjam.

Secara substansial mata pelajaran Fikih memiliki kontribusi dalam memberikan motivasi kepada peserta didik untuk mempraktikkan dan menerapkan hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari sebagai perwujudan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan hubungan manusia dengan Allah SWT, dengan diri manusia itu sendiri, sesama manusia, makhluk lainnya ataupun lingkungannya.

Tujuan dari fiqh adalah menerapkan aturan-aturan atau hukum-hukum syari’ah dalam kehidupan. Sedangkan tujuan dari penerapan aturan-aturan itu untuk mendidik manusia agar memiliki sikap dan karakter taqwa dan menciptakan kemaslahatan bagi manusia. Kata “taqwa” adalah kata yang memiliki makna luas yang mencakup semua karakter dan sikap yang baik. Dengan demikian fiqh dapat digunakan untuk membentuk karakter.

Tujuan fiqh adalah menerapkan hukum-hukum syariat dalam kehidupan sehari-hari. Dari tujuan fiqh ini kita dapat merumuskan tujuan pembelajaran fiqh di MI, sebagaimana dirumuskan dalam buku Model KTSP MI, yaitu agar peserta didik dapat:

1. Mengetahui dan memahami cara-cara pelaksaan hukum Islam baik yang menyangkut aspek ibadah maupun mu’amalah untuk dijadikan pedoman hidup dalam kehidupan pribadi dan social.
2. Melaksanakan dan mengamalkan ketentuan hukum Islam dengan baik dan benar, sebagai perwujudan dari ketaatan dalam menjalankan ajaran agama Islam, baik dalam hubungannya dengan Allah, diri sendiri, orang lain, makhluk lain, maupun hubungannya dengan lingkungan.

Karena peserta didik masih kanak-kanak maka standar kompetensi lulusan (SKL) dari mata pelajaran Fiqh untuk MI dirumuskan agar peserta didik mampu mengenal dan melaksanakan hukum Islam yang berkaitan dengan rukun Islam mulai dari ketentuan dan tata cara pelaksanaan thaharah, shalat, puasa, zakat, sampai dengan pelaksanaan ibadah haji, serta ketentuan tentang makanan-minuman, khitan, qurban, dan cara pelaksanaan jual beli dan pinjam-meminjam.

Untuk tercapainya tujuan pengajaran Fiqh serta terpenuhinya standar kompetensi lulusan maka dibutuhkan model, strategi, metode, dan tehnik pembelajaran dan penilaiannya.

1. Karakteristik Pembelajaran Fiqh

Mata pelajaran Fiqih yang merupakan bagian dari pelajaran agama di madrasah mempunyai ciri khas dibandingkan dengan pelajaran yang lainnya, karena pada pelajaran tersebut memikul tanggung jawab untuk dapat memberi motivasi dan kompensasi sebagai manusia yang mampu memahami, melaksanakan dan mengamalkan hukum Islam yang berkaitan dengan ibadah mahdhoh dan muamalah serta dapat mempraktekannya dengan benar dalam kehidupan sehari-hari. Disamping mata pelajaran yang mempunyai ciri khusus juga materi yang diajarkannya mencakup ruang lingkup yang sangat luas yang tidak hanya dikembangkan di kelas. Penerapan hukum Islam yang ada di dalam mata pelajaran Fiqih pun harus sesuai dengan yang berlaku di dalam masyarakat, sehingga metode demonstrasi sangat tepat digunakan dalam pembelajaran fiqih, agar dalam kehidupan bermasyarakat siswa sudah dapat melaksanakannya dengan baik.

1. Ruang Lingkup Kajian Materi Fiqih

Dalam Permenag No. 2 tahun 2008 dijelaskan bahwa Standar Kompetensi Lulusan mata pelajaran Fikih di Madrasah Ibtidaiyah ialah siswa mampu mengenal dan melaksanakan hukum islam yang berkaitan dengan rukun islam ,mengetahui tentang makanan dan minuman, khitan, qurban, dan tata cara jual beli dan pinjam meminjam.

Ruang lingkup mata pelajaran Fiqh di Madrasah Ibtidaiyyah meliputi:

1. Fiqh ibadah; yang menyangkut pengenalan dan pemahaman tentang cara pelaksanaan rukun Islam yang benar dan baik, seperti: tata cara thaharah, shalat, puasa, zakat, ibadah haji.
2. Fiqh Muamalah; yang menyangkut pengenalan dan pemahaman mengenai ketentuan tentang makanan dan minuman yang halal dan haram, khitan, kurban serta tata cara pelaksanaan jual beli dan pinjam meminjam.
3. Pembelajaran Fiqih Mengenai Makanan dan Minuman Yang Halal dan Haram

Secara etimologi makanan adalah memasukkan sesuatu melalui  mulut. Halal berasal dari bahasa arab yang artinya membebaskan, memecahkan, membubarkan dan membolehkan. Sedangkan dalam ensiklopedi hukum Islam  yaitu:segala sesuatu yang  menyebabkan seseorang tidak dihukum jika   menggunakannya, atau sesuatu yang boleh dikerjakan menurut syara’.[[9]](#footnote-10)

Makanan yang halal adalah makanan yang dibolehkan oleh agama dari segi hukumnya, baik halal dzatnya, dibolehkan oleh agama, misalnya telor, buah-buahan, sayur-mayur dan lain-lain. Makanan halal hakikatnya adalah makanan yang didapat dan diolah dengan cara yang benar nenurut agama, misalnya makanan seperti contoh di atas yang diperoleh dengan usaha yang benar, sapi yang disembelih dengan menyebut nama Allah dan lain-lain.

Adapun lawan dari halal adalah haram, yaitu makanan yang secara dzatnya dilarang oleh agama untuk dimakan, misalnya daging babi, daging anjing, darah, bangkai selain bangkai ikan, dan lain-lain. Sedangkan haram karena hakikatnya adalah haram untuk dimakan karena cara memperoleh atau cara mengolahnya, misalnya telor hasil mencuri, daging hasil menipu, dan lain sebagainya.

Adapun makanan yang baik yaitu makanan yang dapat dipertimbangkan dengan akal, dan ukurannya adalah kesehatan. Artinya makanan yang baik adalah yang berguna dan tidak membehayakan bagi tubuh manusia dilihat dari sudut kesehatan. Maka makanan yang baik lebih bersifat kondisional, tergantung situasi dan kondisi manusia yang bersangkutan, misalnya suatu jenis makanan sangat baik untuk si A, belum tentu baik pula untuk si B atau si C. Makanan yang baik belum tentu halal dan yang halal belum tentu baik.

Berikut ini beberapa ayat Al Qur’an dan hadits terkait dengan makanan yang baik, halal, dan haram:

1. QS Al Baqarah: 168

“Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar hanya kepada-Nya kamu menyembah.

Di dalam ayat ini, Allah mengulangi kembali agar memakan makanan yang baik, sebagaimana yang ditegaskan dalam ayat 168. Selanjutnya Allah menyeru agar selalu bersyukur terhadap nikmat-Nya jika benar-benar beribadah dan menghamba kepada-Nya.

1. QS Al Baqarah: 173

“Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Dalam ayat 173 Allah menjelaskan jenis-jenis makanan yang diharamkan, yaitu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Haram dalam ayat diatas juga daging yang berasal dari sembelihan yang menyebut nama Allah tetapi disebut juga nama selain Allah. [[10]](#footnote-11)

1. Hadits

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : إِنَّ الْحَلاَلَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا أُمُوْرٌ مُشْتَبِهَاتٌ لاَ يَعْلَمُهُنَّ كَثِيْرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِيْنِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، كَالرَّاعِي يَرْعىَ حَوْلَ الْحِمَى يُوْشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيْهِ، أَلاَ وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى أَلاَ وَإِنَّ حِمَى اللهِ مَحَارِمُهُ أَلاَ وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلاَ وَهِيَ الْقَلْب. [رواه البخاري ومسلم]

Artinya : “Dari Abu ABdillah Nu’man bin Basyir r.a,”Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, ‘Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang syubhat (samar-samar) yang tidak diketahui oleh orang banyak. Maka, barang siapa yang takut terhadap syubhat, berarti dia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Dan barang siapa yang terjerumus dalam perkara syubhat, maka akan terjerumus dalam perkara yang diharamkan. Sebagaimana penggembala yang menggembalakan hewan gembalaannya di sekitar (ladang) yang dilarang untuk memasukinya, maka lambat laun dia akan memasukinya. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki larangan dan larangan Allah adalah apa yang Dia haramkan. Ketahuilah bahwa dalam diri ini terdapat segumpal daging, jika dia baik maka baiklah seluruh tubuh ini dan jika dia buruk, maka buruklah seluruh tubuh. Ketahuilah bahwa dia adalah hati” (HR. Bukhari dan Muslim).

1. Akmal Hawi, *Kompetensi Guru PAI, (*Palembang: IAIN Raden Fatah Pers, 2004), Hlm 32 [↑](#footnote-ref-2)
2. <https://id.wikipedia.org/wiki/Metode> Diakses tanggal 14 Agustus 2017 [↑](#footnote-ref-3)
3. Suyatno, *Menjelajahi Pembelajaran Inovatif,* (Surabaya, Buana Pustaka, 20009) Hlm 73 [↑](#footnote-ref-4)
4. Roestiyah (Online) <http://www.infoduniapendidikan.com/2015/06/pengertian-dan-langkah-model-pembelajaran-example-non-example.html>, 14 Agustus 2017 [↑](#footnote-ref-5)
5. Departemen Pendidikan Nasional, *Model Model Pembelajaran Yang efektif,* Hal. 3 [↑](#footnote-ref-6)
6. Syaiful Bahri Jamarah, *Metode Belajar Mengajar,* (Jakarta, Rineka Cipta, 2006), Hlm 105 [↑](#footnote-ref-7)
7. Nurkencana, *Evaluasi Hasil Belajar Mengajar,* Surabaya, Usaha Nasional, 2005) Hlm 62 [↑](#footnote-ref-8)
8. M. Dalyono, *Psikologi Pendidikan, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2008) Hlm 55* [↑](#footnote-ref-9)
9. Bagian Proyek Sarana Dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji, Petunjuk Teknis Pedoman Sistem Produksi Halal, Departemen Agana RI, Jakarta, 2003. hal. 3 (Online) [http : //www.landasanteori.com/ 2015/10/ pengertian-makanan-halal-definisi-yang.html](http://www.landasanteori.com/2015/10/pengertian-makanan-halal-definisi-yang.html), 14 Agustus 2017 [↑](#footnote-ref-10)
10. Mujamma’ Al Malik Fadh Li Tiba’at Al Mushaf Asy-Syarif Madinah Munawaroh P.O BOX 6262 Kerajaan Saudi Arabia, Hal 42. [↑](#footnote-ref-11)